



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah WaliKota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Mojokerto.
6. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
18. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kota Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini hanya mengatur mengenai bantuan hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi:
 - a. penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
 - c. tata cara permohonan bantuan hukum;
 - d. penganggaran dana penyelenggaraan bantuan hukum;
 - e. pengawasan;
 - f. larangan;
 - g. ketentuan pidana.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan dan pidana baik litigasi maupun non litigasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, yang terdiri dari:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada:
 - a. pelaku penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. residivis.
- (4) Penerima bantuan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, dan atau perumahan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang miskin yang berdomisili di Kota Mojokerto berhak menjadi penerima bantuan hukum.
- (2) Penerimaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan salah satu dari:
- Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - Bantuan Langsung Tunai;
 - Kartu Beras Miskin; atau
 - Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan.

Pasal 7

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- berbadan hukum;
- terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- memiliki pengurus; dan
- memiliki program Bantuan Hukum.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan perekrutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:
- pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di peradilan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara litigasi diatur dalam peraturan walikota.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara non-litigasi diatur dalam peraturan walikota.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda penduduk Kota Mojokerto;
 - b. memberikan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut:
 1. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Bantuan Langsung Tunai;
 3. Kartu Beras Miskin; atau
 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.
- (5) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (6) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan bantuan hukum diterima.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum di tolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VII

PENGANGGARAN DANA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan per perkara atau per kegiatan.
- (2) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota
- (5) Penyaluran dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Walikota melalui Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

Pasal 15

Walikota dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal penerima bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Walikota melalui Inspektorat, induk organisasi pemberi bantuan hukum, atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) pemberi bantuan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13, dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada tanggal **21 Pebruari** 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **21 Pebruari** 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 29-2/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Sebagai negara yang berlandaskan hukum sudah seharusnya negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hubungan keduanya yaitu antara akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum adalah bahwa persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Hak atas bantuan hukum sebenarnya telah diterima secara universal yang sudah dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pada Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menyatakan bahwa menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Walapun sudah ada instrumen internasional serta dasar hukum nasional terkait bantuan hukum, namun demikian, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Untuk itulah, perlu disusun sebuah Peraturan Daerah di Kota Mojokerto tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin guna menjamin terpenuhinya perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin di Kota Mojokerto.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA (4)
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	1.1. Perkara Hukum Pidana	Per Kegiatan	5.000.000
	1.1.1. Tahap Penyidikan		1.000.000
	1.1.2. Tahap Penuntutan		1.000.000
	1.1.3. Tahap Penuntutan (apabila ada bukti pendampingan berupa Penunjukan Hakim atau Surat Kuasa mulai tahap persidangan)		2.000.000
	1.1.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		3.000.000
	1.1.5. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I (apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
	1.1.6. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		2.000.000
	1.1.7. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding (apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
	1.1.8. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.2. Perkara Hukum Perdata	Per Kegiatan	5.000.000
	1.2.1. Tahap Gugatan		2.000.000
	1.2.2. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I (apabila sudah berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap selesai)		3.000.000
	1.2.3. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I (apabila belum berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap belum selesai)		1.000.000
	1.2.4. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding (apabila sudah berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap selesai)		2.000.000
	1.2.5. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding (apabila belum berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap		1.000.000

	belum selesai) 1.2.6. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per Kegiatan	5.000.000
	1.3.1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
	1.3.2. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		3.000.000
	1.3.3. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I (apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
	1.3.4. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		2.000.000
	1.3.5. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding (apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
	1.3.6. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.4. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi		
	2.1. Penyuluhan Hukum	Per Kegiatan	3.740.000
	2.1.1. Biaya konsumsi kegiatan (30 org x @ 53.000)		1.590.000
	2.1.2. Biaya jasa profesi/narasumber (1 org x 2 jam x @ 750.000)		1.500.000
	2.1.3. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		200.000
	2.1.4. Dokumentasi kegiatan		150.000
	2.1.5. Pembuatan Spanduk/Banner kegiatan		300.000
	2.2. Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	140.000
	2.2.1. Biaya Konsultan (1 org x 1 kegiatan x @ 100.000)		100.000
	2.2.2. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		40.000
	2.3. Investigasi Perkara	Per Kegiatan	290.000
	2.3.1. Biaya Investigator (1 org x 1 kegiatan x @ 250.000)		250.000
	2.3.2. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		40.000
	2.4. Penelitian Hukum	Per Kegiatan	2.500.000
	2.4.1. Pembuatan Proposal		150.000
	2.4.2. Pembuatan Instrumen		250.000
	2.4.3. Penelitian Lapangan		1.000.000
	2.4.4. Tabulasi/Pengolahan Data		200.000
	2.4.5. Pembuatan Laporan Sementara		300.000
	2.4.6. Pertemuan Ilmiah/FGD		350.000
	2.4.7. Penggandaan dan penjilidan laporan akhir		250.000

2.5.	Mediasi	Per Kasus	500.000
	2.5.1. Biaya Mediator (1 org x 1 kasus x @ 400.000)		400.000
	2.5.2. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		100.000
2.6.	Negosiasi	Per Kasus	500.000
	2.6.1. Biaya Negosiator (1 org x 1 Kasus x @ 400.000)		400.000
	2.6.2. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		100.000
2.7.	Pemberdayaan Masyarakat	Per Kegiatan	2.000.000
	2.7.1. Biaya konsumsi kegiatan (10 org x @ 50.000)		500.000
	2.7.2. Biaya jasa profesi/Narasumber (1 org x 2 jam x @ 500.000)		1.000.000
	2.7.3. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		250.000
	2.7.4. Dokumentasi kegiatan		100.000
	2.7.5. Pembuatan Spanduk/Banner kegiatan		150.000
2.8.	Pendampingan di Luar Pengadilan	Per Kasus	500.000
	2.8.1. Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana (1 Org x 1 kasus x @ 400.000)		400.000
	2.8.2. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		100.000
2.9.	Drafting Dokumen Hukum	Per Kegiatan	500.000
	2.9.1. Biaya Drafter (1 org x 1 kegiatan x 400.000)		400.000
	2.9.2. Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		100.000

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS